ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDART AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN SERTA PENGARUH DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT. PENGADAIAN (PERSERO) UNIT WATES KEDIRI.

Oleh:

TRI BAGUS BUDI SANTOSO
12.1.01.04.0126

Dibimbing Oleh :

1. Dra. Elis Irmayanti, S.E., M.Pd.
2. Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.

PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDKAN (FKIP)

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama Lengkap	: Tri Bagus Budi Santoso
NPM	: 12.1.01.04.0126
Telephone/ HP	: 085234603319
Alamat Surel (Email)	: tribagusbudi@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan Dan Undang – Undang Perpajakan Serta Pengaruh Dengan Penghasilan Kena Pajak Pada Pt. Pengadaian (Persero) Unit Wates Kediri.
Fakultas – Program Studi	: FKIP/ Pendidikan Ekonomi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur 64112, Indonesia.

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme.
b. Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 16 Januari 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dra. Elis Irmayanti, S.E., M.Pd. MP/ NIDN. 0006016701	Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si. MP/ NIDN. 0708037605	Tri Bagus Budi S. 12.1.01.04.0126

ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDART AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN SERTA PENGARUH DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT. PENGADAIAN (PERSERO) UNIT WATES KEDIRI.

TRI BAGUS BUDI SANTOSO
12.1.01.04.0126
FKIP - Pendidikan Ekonomi
tribagusbudi@gmail.com
Dra. Elis Irmayanti, S.E., M.Pd dan Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Tri Bagus Budi Santoso : Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan Dan Undang – Undang Perpajakan Serta Pengaruh Dengan Penghasilan Kena Pajak Pada Pt. Pengadaian (Persero) Unit Wates Kediri.

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap di perum pengadaian ? 2) Apakah perhitungan penyusutan akiva tetap sudah sesuai dengan standar akuntansi dan undang – undang perpajakan? 3) Bagaimana pengaruh aset tetap terhadap Pph pasal 21 atas pengahasilan kena pajak ? Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa pelaksanaan perencanaan pajak pada Pt. Pengadaian (Persero) Unit Wates Kediri kurang efektif. Perusahaan tidak melakukan perencanaan PPh pasal 21 karena perusahaan menanggung PPh pasal 21 atas karyawan nya, perusahaan tidak memperbaharui mengenai data pribadi karyawan seperti status karyawan dan jumlah tanggungan yang dimilikinya sehingga menyebabkan PTKP milik karyawan tidak akurat, adanya perbedaan status karyawan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif (*quntitative reasearch*) dengan subyek perhitungan penyusutan aset tetap dan pengahasilan kena pajak. Dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis mengandalkan observasi langsung ke Pt. Pengadaian (Persero)Unit Wates Kediri dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu keterangan-keterangan lainnya penulis dapat melalui penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Aset tetap Perum Pegadaian (Persero) Unit Wates sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa manfaat yang diharapkannya. 2) Kebijakan perhitungan penyusutan untuk seluruh aset tetap Perum Pegadaian (Persero) Unit Wates, berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan pasal 11 dan akuntansi keuangan. Bertujuan untuk perhitungan penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak Pph 21 pada Pt. Pengadaian (Persero)Unit Wates Kediri, supaya dalam pembayaran beban pajak yang tertangung dapat dihitung atau dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Pihak Pengadaiaan masih perlu meneliti serta melakukan pengawasan untuk membuktikan apakah beban pajak sudah sesuai dengan perhitungan Standart Akuntansi Keuangan Serta Undang – Undang Perpajakan.

Kata Kunci : Metode garis lurus (*straight line method*), Metode saldo menurun ganda (*Double declining balance method)*, penyusutan aset tetap, penghasilan kena pajak.

I. LATAR BELAKANG.

Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena aktiva merupakan sarana bagi perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional, seperti bangunan atau gedung sebagai kantor, mesin dan peralatan untuk berproduksi, kendaraan sebagai alat untuk transportasi, dan lain-lain sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan.

Aset tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan. Hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Membahas penyusutan itu sendiri tidak hanya membahas metode penyusutan yang ada berapa macam itu tapi juga dapat membahas tentang penentuan umur ekonomis dari aset tetap dalam hal ini mesin dan peralatan pabrik. Selain itu komposisi dari aset tetap yang dimiliki perusahaan dan juga jenis kegiatan usaha perusahaan tentunya dapat mempengaruhi pemilihan metode penyusutan. Pemilihan metode penyusutan haruslah dilakukan dengan benar dan tepat dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematik agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Beban penyusutan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan.

Adapun hal - hal yang berkaitan dengan penyusutan dapat meliputi beberapa hal seperti metode penyusutan, kebijakan penentuan umur ekonomis aset tetap. Dalam pemilihan metode penyusutan ini bisa dipengaruhi oleh jumlah dan jenis aset tetap serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode penyusutan antara lain : Metode Garis Lurus (*Straight line method),* Metode Saldo Menurun Ganda (*Double declining Method),* Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of years digit method),* Metode Jam Jasa (*Service hours method),* Metode Hasil Produksi (*Productive output method),* dan Metode menurut perpajakan. Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang yang dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrapretasi secara langsung.

Dalam Penelitian Muchamad Syaiful Anwar, (Fakultas Gajah Mada 2013) dengan judul "Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan Dan Undang – Undang Perpajakan Serta Pengaruh Dengan Penghasilan Kena Pajak Pada Pt. Pengadaian (Persero)". data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri atas data target yaitu aset tetap dan laporan laba rugi atas pajak penghasilan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun intenasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Perubahan undang - undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan yang telah ada, adapun undang-undang perpajakan yang baru tersebut mulai berlaku tahun 2000. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam system pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (direktorat jendral pajak) untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assetment. Self Assetment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

II. METODE.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode yang mendukung dalam mengumpulkan data informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti. Metode tersebut antara lain:

A. Berdasarkan Waktu.

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*).

   Metode ini biasanya dipakai untuk menghitung beban penyusutan aset tetap seperti gedung. Beban

penyusutan dalam metode ini setiap periode sama besarnya yang diperoleh dengan cara harga perolehan aset tetap yang bersangkutan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan masa manfaat.

2. Metode Jumlah Angka Tahun (*sum of years digits method*).

   Beban penyusutan yang dihasilkan dalam periode ini juga tidak sama per periodenya perhitungan beban penyusutannya didasarkan pada angka - angka tahun.

3. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double declining balance method).*

   Metode saldo menurun ini sering pula disebut dengan metode persentase dari nilai buku, karena penyusutan aset tetap setiap periode dihitung berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan nilai buku aset pada masing-masing periode, dan biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus.

B. Observasi.

Observasi merupakan suatu yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis dua diantaranya yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan yang dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan.

C. Wawancara.

Wawancara adalah " Pertemuan dua orang untuk bertukar informasidan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

D. Waktu Penelitian.

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilakukan. Keseluruhan waktu penelitian ini yaitu selama bulan Desember 2016 – Desember 2017 (sampai selesai). Adapun waktu (*time schedule*) yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, dapat dilihat sebagai berikut.

No	Kegiatan	Des			Feb				Mar				Agust				Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Merumuskan Judul																															
2	Izin Penelitian																															
3	Bab 1																															
4	Bab II																															
5	Bab III																															
6	Pengumpulan Data																															
7	Penulisan Proposal																															
8	Bab IV																															
9	Bab V																															
10	Abstrak																															

III. HASIL DAN KESIMPULAN.

A. Hasil Penelitian.

Gambaran perhitungan laba rugi Pt. Pengadaian (persero) berdasarkan akuntansi keuangan dan undang – undang perpajakan sebagai berikut :

LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI.

No	Keterangan	Laporan Laba Rugi Komersial Per 31 Des 2015	Komersial Fiskal	Laporan Laba Rugi Fiskal Per 31 Des 2015
	Pendapatan Usaha			
1	Pendapatan Sewa Modal	18.619.221.320		18.619.221.320
2	Pendapatan Bea Administrasi	18.646.758.460		18.646.758.460
3	Pendapatan Investasi	15.845.751		15.845.751
4	Pendapatan Usaha Anak Perusahaan	1.156.792.818		1.156.792.818
	Jumlah Pendapatan Usaha	**38.438.618.349**		**38.438.618.349**
Beban Usaha				
1	Beban Bunga	2.467.910.848		2.467.910.848
2	Beban Pegawai	13.114.848.739	2.201.346.393	10.913.502.346
3	Beban Administrasi Dan Pemasaran	2.460.828.457	784.461.225	1.676.367.232

4	Beban Umum	3.138.818.482	549.708.704	2.589.109.778
5	Beban Pendidikan Dan Pelatihan	1.427.166.547		1.427.166.547
6	Beban Penyusutan	2.610.441.424	262.828.477	2.347.612.947
Jumlah Beban Usaha		**25.220.014.497**	**3.798.344.799**	**21.421.669.698**
Pendapatan Lain-Lain				
1	1 Pendapatan Jasa Giro	37.332.865		37.332.865
2	Pendapatan Sewa	410.322.162		410.322.162
3	Pendapatan Penjualan Contoh	-	-	-
4	Pendapatan Selisih Kurs	747		747
5	Pendapatan SBK/Kartu Nasabah Hilang	20.000		20.000
6	Pendapatan Lainnya	5.727.955.522		5.727.955.522
7	Laba Penjualan Surat Berharga	-	-	-
8	Laba Penjualan Aset Tetap	-	-	-
9	Laba Penjualan Aktiva Lain-Lain	-	-	-
10	Laba Pengolahan/ Pertukaran Aset Tetap	200.000		200.000
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**6.175.871.296**		**6.175.871.296**
	Beban Lainnya			
1	Rugi Pertukaran/Pengolahan Aset Tetap	180.477.447		180.477.447
2	Rugi Selisih Kurs	-		-
	Jumlah Beban Lainnya	**180.477.447**		**180.477.447**
	Laba Bersih	**19.213.997.701**	**3.798.344.799**	**23.012.342.500**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan dalam rangka menentukan besarnya laba kenapajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sehingga pada akhirnya nanti diperoleh besarnya laba setelah pajak, setelah rekonsiliasi fiskal terlihat besarnya laba kena pajak pegadaian menjadi Rp 23.012.342.500, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh pegadaian Kantor pusat adalah sebesar :

10% x Rp 50.000.000, = Rp 5.000.000

15% x Rp 50.000.000, = Rp 7.500.000

30% x Rp 22.161.186.205, = Rp 6.648.355.861 +

Rp 6.728.355.861

Besarnya beban pajak tersebut sebagai pengurang dari laba kena pajak. Jadi, laba bersih setelah pajak yang diperoleh pegadaian kantor pusat periode tahun 2015 adalah :

Laba Kena Pajak =
Rp 23.012.342.500,-
Beban Pajak=
Rp. (Rp Rp 6.728.355.861)
Laba Setelah Pajak
Rp 16.283.986.638.

B. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan Aset tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan Serta Undang – Undang Perpajakan Pengaruh Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada Perum Pegadaian (Persero) maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset tetap pada Perum Pegadaian (Persero) Unit Wates sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa manfaat yang diharapkannya. Pengelompokkannya terdiri dari tanah, bangunan berupa (bangunan kantor, bangunan rumah dinas, lapangan tennis, pagar kantor, taman kantor, instalasi kantor), kelompok bukan bangunan berupa (kendaraan, mesin kantor, computer, meubelair kantor) dan gedung dalam pembangunan.
2. Kebijakan perhitungan penyusutan untuk seluruh aset tetap Perum Pegadaian (Persero) Unit Wates, berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan pasal 11 yang dikelompokan atas bangunan yang disusutkan dengan metode garis lurus (*Straight Line Method)* karena dalam metode ini setiap metode sama besarnya dengan yang diperoleh dengan mengurangi nilai sisa kemudian dibagi dengan masa aset tersebut, sedangkan untuk kelompok bukan bangunan menggunakan saldo menurun ganda (*Double Declining Method)*, karena

setiap periode dihitung berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan niai buku pada setiap masing – masing periode. No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, untuk aset tetap pembangunan.

3. Laba kena pajak komersial Perum Pegadaian Perum Pegadaian (Persero) Unit Wates, per 31 Desember 2015 sebesar Rp.19.213.997.701, sedangkan laba kena pajak fiskal sebesar Rp23.012.342.500, perbedaan tersebut disebabkan antara lain karena beban penyusutan aset tetap untuk kendaraan dan bangunan menurut akuntansi keuangan Rp1.611.824.782, sedangkan menurut perpajakan sebesar Rp 1.334.402.539, penyebab perbedaan beban penyusutan dikarenakan pihak Pegadaian membebankan penyusutan beberapa aset tetap yang tidak dapat diakui sebagai biaya atau beban yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan perundang - undangan perpajakan pasal 9 (1) e Undang-undang No17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Andriani. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* Revisi Waloyu, *Perpajakan Indonesia* Edisi 10, Jakarta 2000.

Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi 8, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2011.

Lubis. *Ekonomi Akuntansi*, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Gade. *Teori Akuntansi*, Cetakan I, Penerbit Almahira, Jakarta, 2005.

Gunadi. *Akuntansi Pajak,* Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Harahap. *Akuntansi Aset tetap*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*,

Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011.

Prabowo. *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Suandy. *Perencanaan Pajak*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Stdtd. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan.*

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Sumber Lain : Internet *Browsiing*.